



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211  
Telp. (0260) 417648 Laman : <https://www.polsub.ac.id>

**PENGUMUMAN**

Nomor: 0088/PL41.R1/TU.00.01/2024

**TENTANG**

**LIBUR SEMESTER GASAL DAN REGISTRASI MAHASISWA SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Diumumkan kepada seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Subang yang telah dinyatakan lulus dengan status TETAP/PEROBAAN agar memperhatikan point berikut ini:

**A. Libur Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024**

1. Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa/i dan dosen pengampu mata kuliah di politeknik negeri subang, sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan perkuliahan semester gasal tahun akademik 2023/2024, maka libur dimulai dari tanggal **15 Januari s.d 02 Februari 2024**.
2. Perkuliahan aktif kembali pada **05 Februari 2024** dan dilaksanakan secara daring/*online* dan atau luring/*offline* dengan jadwal yang diatur oleh program studi masing-masing.
3. Menghimbau kepada seluruh mahasiswa/i selama libur semester gasal agar selalu mematahui protokol kesehatan 5M dimanapun.

**B. Registrasi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024**

**1. PEMBAYARAN UANG KULIAH SEMESTER GENAP**


- a. Pembayaran uang kuliah sesuai dengan kelompok **UKT yang telah di tetapkan**.
- b. Pembayaran dilakukan secara online dengan cara login melalui laman **<https://polsub.siakad.ac.id>**.
- c. Tanggal Pembayaran: **15 Januari s.d 26 Januari 2024**
- d. Mahasiswa yang tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu, membuat surat permohonan penundaan dan perjanjian pembayaran biaya kuliah ditujukan kepada Wakil Direktur Bidang Adm. Umum dan Keuangan yang ditandatangani oleh orang tua/wali mahasiswa dan bermaterai paling lambat tanggal **26 Januari 2024** dengan membayar biaya denda keterlambatan sebesar 5% dari Uang Kuliah Tunggal (UKT).

**2. MELAKUKAN REGISTRASI ONLINE**

- a. Mahasiswa telah mengisi kuesioner secara online di masing-masing akun **Siakad Polsub**.
- b. Melakukan pembayaran UKT di menu **Perkuliahan – Riwayat Keuangan** dengan cara **Generate Virtual Account**.
- c. Pembayaran dilakukan secara online dengan cara pembayaran yang telah disediakan (Tokopedia, Indomart atau Shopeepay)

### C. SANKSI

1. Keterlambatan registrasi dan tidak membuat surat permohonan penundaan dan perjanjian pembayaran biaya kuliah akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan perkuliahan sampai dengan waktu pelunasan.
2. Ketidakhadiran yang disebabkan oleh sanksi keterlambatan pembayaran biaya kuliah tetap diperhitungkan sebagai sanksi akademik.

Subang, 12 Januari 2024  
Wakil Direktur I,  
  
Widhi Endah Rahayu, S.TP., M.Si.  
NIP. 198311282015042001